





## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.**
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
  - b. Alamat Pemohon : Jl. Kemasan No.75, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : TK ABA MUSHOLLA
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kemasan No.75, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta
  - e. NPSN : 20409262
  - f. Program : -
  - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
  4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 03 September 2021

KEPALA



**Drs. NURWIDIHARTANA**  
NIP. 196612211986021003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Kotagede Kota Yogyakarta.